

Refleksi tentang UUD 1945

**Oleh Mohammad Fajrul Falaakh
Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta**

Yogyakarta-Jakarta, Agustus 2013.

Negara Hukum

Tradisi *common law*:

- ❑ Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- ❑ Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
- ❑ Jaminan konstitusional atas hak-hak asasi manusia.

Tradisi *civil law*:

- ❑ Pengakuan hak-hak asasi manusia;
- ❑ Pemisahan kekuasaan (khususnya eksekutif-legislatif);
- ❑ Pemerintahan berdasarkan UU;
- ❑ Peradilan administrasi.

***Constitutional democracy* : kedaulatan rakyat & supremasi konstitusi.**

Negara Hukum

(International Commission of Jurists, ICJ)

- ❑ **Ada proteksi konstitutional atas hak-hak asasi manusia;**
- ❑ **Ada pengadilan yang bebas dan tidak memihak;**
- ❑ **Ada pemilihan umum yang bebas;**
- ❑ **Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;**
- ❑ **Ada tugas oposisi;**
- ❑ **Ada pendidikan *civic*.**

Pemilu

- ❑ **Beberapa sistem**
- ❑ **Pilpres: TRS-FPTP;**
- ❑ **Pilkada demokratik: Suara terbanyak dengan margin 30%, pencalonan oleh parpol atau perseorangan;**
- ❑ **DPD: FPTP, perseorangan, provinsi berkursi majemuk yang setara;**
- ❑ **DPR & DPRD: Proporsional terbuka;**
- ❑ **Semua sengketa hasil pemilu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.**

MPR dan Kedaulatan Rakyat

- ❑ **Restrukturisasi mendasar parlemen (lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat) di Indonesia: Terdapat satu lembaga perwakilan/ permusyawaratan rakyat yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keanggotaan MPR berasal dari (atau dirangkap oleh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).**
- ❑ **Pengangkatan anggota parlemen dihilangkan, utusan golongan dihapus, utusan daerah dipilih berdasarkan sistem distrik dan dilembagakan ke dalam DPD, semua anggota DPR dipilih melalui pemilu (sistem proporsional tertutup/terbuka).**
- ❑ **MPR merupakan: (1) parlemen-kongres yang terpisah (*parliament-assembly*) dengan fungsi–fungsi khusus; dan (2) parlemen-legislatif (*parliament-legislature*) berkamar ganda (*bikameral*) yang terdiri dari dua lembaga yaitu DPD dan DPR.**

MPR Sebagai Parlemen-Kongres Unikameral

- ❑ MPR adalah parlemen-kongres unikameral (*majelis, assembly*) yang memiliki fungsi-fungsi khusus (*ad hoc*):
- ❑ (1). Sebagai *sovereign constituent assembly* MPR berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi (perubahan konstitusi juga berarti perubahan haluan negara) – Pasal 37;
- ❑ (2). Sebagai representasi rakyat MPR berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan cara menyaksikan dan mendengarkan pembacaan sumpah jabatan Presiden/Wapres;

MPR Sebagai Parlemen-Kongres Unikameral

- ❑ (3). Sebagai “majelis pemakzulan Presiden/Wakil Presiden” MPR berwenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan alasan konstitusional pemakzulan (*impeachment charge*) yang dituduhkan oleh DPR;
- ❑ (4). Sebagai *electoral college* MPR berwenang memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi lowongan jabatan Wapres (karena Wapres menggantikan Presiden yang berhalangan tetap atau diberhentikan), serta memilih Presiden-Wakil Presiden dalam hal terjadi lowongan pada kedua jabatan secara bersamaan.

MPR Sebagai Parlemen-Legislatif Bikameral

- ❑ MPR sebagai parlemen-legislatif (*parliament-legislature*) terdiri atas dua kamar yaitu DPR dan DPD;**
- ❑ Anggota DPR maupun anggota DPD dapat mengajukan RUU; ada RUU inisiatif DPR atau inisiatif DPD;**
- ❑ RUU inisiatif DPD disampaikan kepada DPR. RUU inisiatif DPR disampaikan kepada Presiden dan DPD. DPR dan DPD membahas RUU tetapi tidak mengambil keputusan bersama. Jika RUU dari DPD disetujui DPR maka menjadi RUU inisiatif DPR.**
- ❑ Presiden juga berhak mengajukan RUU kepada DPR. RUU terkait hubungan pusat-daerah (Pasal 22D) dikirimkan pula kepada DPD. DPR membahas bersama DPD tetapi tidak mengambil keputusan.**
- ❑ RUU hanya diputuskan oleh Presiden dan DPR setelah dibahas oleh kedua lembaga (model legislasi “lebih dari parlementer”).**

Legislatif: *Asymmetric bicameralism*

- ❑ DPR adalah lembaga legislatif dengan sejumlah fungsi: legislasi, anggaran, pengawasan, memberi pertimbangan kepada Presiden dalam penunjukan duta besar, memilih tiga hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim Mahkamah Agung.
- ❑ DPD memiliki kekuasaan, misalnya: mengajukan kepada DPR RUU bidang tertentu (Pasal 22D); memberi pertimbangan kepada DPR tentang APBN, RUU bidang pajak, pendidikan dan agama; memberi pertimbangan kepada DPR mengenai implementasi UU bidang tertentu (hubungan pusat-daerah, APBN, pajak, pendidikan dan agama);
- ❑ DPD tidak ikut mengambil keputusan untuk menjadikan RUU sebagai UU: *Asymmetric bicameralism*.

Legislasi Parlementer

- ❑ RUU dapat dimajukan oleh Presiden, DPR, dan oleh DPD (dalam bidang tertentu);
- ❑ Tetapi pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap RUU dimonopoli oleh Presiden dan DPR, keduanya memiliki bobot suara yang sama (*zero-sum-game*). RUU dari DPR, DPD maupun Presiden justru diputuskan oleh Presiden dan DPR setelah dibahas oleh kedua lembaga (model “legislasi lebih dari parlementer”);
- ❑ Presiden tidak memiliki hak tolak (*veto power*), meski ia dapat menunda promulgasi selama 30 hari atas RUU yang telah ikut disetujuinya menjadi UU;
- ❑ UU dapat diuji dan dibatalkan daya-lakunya oleh Mahkamah Konstitusi (DPR, DPD dan Presiden tidak bisa memohon pengujian)


Presiden-eksekutif

- ❑ **Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara;**
- ❑ **Kepresidenan adalah jabatan tunggal (*single chief executive*);**
- ❑ **Pasangan presiden-wapres dicalonkan oleh parpol atau koalisi parpol dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pilpres dua babak dengan margin keterpilihan;**
- ❑ **Kepresidenan bersifat stabil karena masa jabatan Presiden/Wapres adalah tetap (5 tahun); Presiden/Wapres juga tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR (*parliamentary vote of no-confidence*), kecuali karena pelanggaran hukum yang sudah ditentukan dalam UUD.**
- ❑ **Pemakzulan dilakukan oleh MPR setelah terlebih dulu melibatkan putusan MK mengenai dugaan DPR tentang pelanggaran yang dilakukan presiden/wapres.**


Badan Eksekutif

Executive: *rule application function.*

- ❑ **Diplomatik: melakukan hubungan LN.**
- ❑ **Administratif: melaksanakan UU.**
- ❑ **Militer: mengatur angkatan bersenjata.**
- ❑ ***Policing*: mengatur dan menjaga kamtibmas (*public order adn law enforcemen*).**
- ❑ **Yudikatif: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi; mengajukan 3 hakim MK; membentuk KY.**
- ❑ **Legislatif: merencanakan rancangan UU.**



1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 4 (1)];
2. memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
3. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 (1)];
4. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 (2)];
5. menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12);
6. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (2)];
7. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (3)];
8. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [Pasal 14 (1)];
9. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 14 (2)];
10. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15);
11. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16);
12. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [Pasal 17 (2)].



Yudikatif

- ❑ Terdapat struktur ganda kekuasaan kehakiman (yudikatif) sebagai penyelenggara peradilan yang merdeka (independen) guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- ❑ MA memiliki empat lingkungan peradilan yaitu umum, tata usaha negara, agama dan militer. MA memiliki kompetensi: mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)]; mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)]; memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)].
- ❑ MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)]; dan wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)].

Mahkamah Agung

Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)]

MA

Pasal 24A

Umum

Agama


Militer

TUN


Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)]

Wewenang

- 1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)];**
- 2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)];**
- 3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)];**



Mahkamah Konstitusi




Wewenang

- 1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)];**
- 2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)];**

Yudikatif

- ❑ **Komisi Yudisial dibentuk untuk merekrut calon hakim MA yang akan dipilih oleh DPR. KY memerankan fungsi *checks and balances* dalam perekrutan hakim MA;**
- ❑ **KY tidak memiliki peran dalam perekrutan hakim MK, karena 9 hakim MK ditentukan oleh Presiden, DPR dan MA (3 hakim konstitusi dari masing-masing lembaga dimaksud);**
- ❑ **Anggota KY ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR;**
- ❑ **KY memiliki wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. KY berperan sebagai pengawas eksternal terhadap hakim. Tetapi peran ini dilumpuhkan oleh MK pada tahun 2006, yaitu melalui pembatalan ketentuan terkait dalam UU KY 2004.**

Komisi Yudisial



Wewenang

- 1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)];**
- 2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)];**

Hubungan Pusat-Daerah

- ❑ Indonesia adalah negara kesatuan dengan *asymmetric center-region relationship*. Sejak awal UUD 1945 mengakui keistimewaan dan kekhususan daerah.
- ❑ Pemerintah pusat memegang kekuasaan di seluruh negara, tetapi daerah diberi otonomi menurut UUD 1945 dan UU terkait: misalnya keharusan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan eksekutif dan legislatif daerah; UU Pemda 2004 memberi otonomi yang luas kepada daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman dan yustisi, kebijakan moneter dan fiskal nasional, dan agama.
- ❑ CF Strong menyebut 2 ciri negara kesatuan: supremasi parlemen pusat (*the supremacy of the central parliament*); tidak ada badan-badan subsider lain yang berdaulat (*the absence of subsidiary sovereign bodies*).

Hubungan Pusat-Daerah

- ❑ **Bukan hanya 2 ukuran dari CF Strong yang terbukti di Indonesia.**
- ❑ **Daerah bukan merupakan negara (*staat*): tidak memiliki *original power* seperti negara bagian di negara federal; tidak ikut mengubah dan menetapkan konstitusi; ketundukan daerah kepada legislasi pusat/nasional; batas-batas wilayah ditentukan oleh UU (bukan ditentukan sendiri); bentuk susunan daerah ditentukan oleh UU; tata cara penyelenggaraan daerah tunduk kepada UU; daerah tunduk kepada sistem hukum nasional maupun kompetensi yudikatif nasional; banyak masalah daerah yang harus diselesaikan di tingkat pusat: sengketa pilkada oleh MK, pembatalan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pengelolaan dana dekonsentrasi, penentuan pejabat sementara kepala daerah.**

Distribusi kekuasaan negara

- ❑ **Kekuasaan negara semakin terdistribusi kepada banyak lembaga negara (KPU, KY), baik secara horizontal maupun vertikal, baik melalui pemisahan kekuasaan (MA, MK) maupun *checks and balances* (dalam legislasi, perekrutan hakim MA dan MK, pengawasan keuangan negara oleh BPK);**
- ❑ **Kekuasaan negara didistribusikan secara kewilayahan (desentralisasi kepada daerah) kecuali untuk bidang-bidang yang ditentukan oleh UU; hal ini mencakup wewenang konstitusional daerah untuk menerbitkan Perda sesuai peraturan yang lebih tinggi dan dapat diuji oleh MA. Perhatikan *slides* hubungan pusat-daerah.**

Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia

- ❑ Perlindungan ekstensif HAM dalam konstitusi (gagasan utama: kemuliaan, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan manusia). MK juga melindungi hak konstitusional dari pelanggaran oleh UU;
- ❑ Prinsip penerapan: negara wajib melindungi, menghormati, menegakkan dan memenuhi HAM (28I(4) UUD 1945); pembatasan hak (28J(2)); resiprositas (28J(1)); *nonderogable rights* (28I (1));
- ❑ RI ratifikasi ICESCR (UU No. 11/2006) dan ICCPR (UU No. 12/2006);
- ❑ Penanganan pelanggaran berat HAM dilakukan melalui Pengadilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Ketetapan MPR No. V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional jo. Pasal 104 ayat (3) UU No. 39/1999 jo. Pasal 4, 43 dan 47 UU No. 26/2000). Pengadilan HAM 'reguler' (di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, Makasar) menangani pelanggaran masa kini, Pengadilan *Ad hoc* HAM menangani pelanggaran sebelum UU No. 26/2000. Pengadilan HAM akan dibentuk pula di Papua, Aceh;
- ❑ Terdapat UU dan lembaga perlindungan saksi dan korban (bukan untuk *whistle blowers*?)

Lima Kesepakatan Dasar, Teknik Amandemen dan Penamaan Konstitusi

- ❑ Dari keraguan amandemen dan pencabutan Ketetapan MPR 1983 ttg Referendum, pada tahun 1998, menuju amandemen secara menyeluruh;
- ❑ Karena hanya bermaksud mengubah konstitusi maka MPR tanpa *grand design* baru (maupun naskah akademik), melainkan mengikuti disain UUD 1945 dengan berpegang pada “lima kesepakatan dasar” yaitu:
 - ❑ (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
 - ❑ (2) Mempertahankan NKRI;
 - ❑ (3) Mempertegas sistem presidensial;
 - ❑ (4) Meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan memasukkan norma-normanya ke dalam pasal-pasal;
 - ❑ (5) UUD 1945 diubah dengan cara “adendum.”

Lima Kesepakatan ...

- ❑ **Amandemen konstitusi 1999-2002 merupakan *renewal of the constitution* → Karena pertimbangan psikologi politik, dipilihlah teknik penulisan “addendum” → UUD 1945 sebagai tumpukan naskah yang membingungkan → Naskah MPR 2002 “sebagai kompilasi tanpa opini.”**
- ❑ **Karena pertimbangan historik dan psikologi politik → Penamaan: “UUD Negara RI Tahun 1945” padahal aslinya bernama “UUD Negara RI” → Padahal terjadi revisi → UUD 1945 (Revisi).**
- ❑ **Pembukaan UUD 1945 tidak diubah: Pilpres langsung dinilai bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila ke-4 dibaca dan dipercaya menganut demokrasi perwakilan. Isyu pokok: (1) kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan: dalam permusyawaratan/perwakilan, dalam pemilihan langsung oleh rakyat, dalam opini publik; (2) Presiden-eksekutif dipilih rakyat atau dipilih parlemen (MPR).**

Lima Kesepakatan ...

- ❑ Mempertahankan RI sbg “negara kesatuan”: Definsi negara kesatuan dalam UUD 1945 adalah mengakui “daerah istimewa” dan “daerah khusus” (*divergent decentralism, asymmetric center-region relations*);
- ❑ Sistem presidensial: MPR meleburkan eksekutif dan legislatif dalam menghasilkan UU atau legislasi (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945), yaitu “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” *Fusion of executive and legislative powers* ini seperti “ping-pong” atau *zero-sum-game* dalam pembahasan RUU dan dapat menjadi ranah permainan dalam proses legislasi: Revisi KUHP tak kunjung selesai; *filibuster* Menhan-TNI dalam membahas revisi UU Peradilan Militer (2006-2009); Depkeu menolak usulan DPR dalam UU Pajak (2007).
- ❑ MPR menganggap Pasal 20 ayat (2) sebagai ciri sistem presidensial: UU dihasilkan dari pembahasan dan keputusan bersama antara Presiden dan DPR.

Lima Kesepakatan ...

- ❑ **Sistem presidensial terdistorsi melalui koalisi parpol dalam pencalonan pasangan presiden-wapres –Pasal 6A(2). Dampak: komposisi kabinet, dinamika pembentukan UKP3R, usulan mengatur pemisahan tugas Presiden-Wapres dalam UU, Presiden dan Wapres kampanye untuk parpol yang berbeda pada waktu yang sama (Pemilu 2009), komposisi kabinet 2009;**
- ❑ **Faktor struktural di atas, sistem Pilpres, dan sistem multipartai memengaruhi watak presidensi; presiden dari parpol minoritas ditantang menjadi *presidential leader* atau *lameduck president*;**
- ❑ **Pemerintahan mengikuti kebijakan presiden terpilih: tanpa GBHN, tak memperlakukan “konstitusi sebagai haluan negara” untuk mencapai tujuan bangsa; UUD 1945 harus diderivasikan sebagai program pembangunan; Bappenas masih berpengaruh (UU No. 17/2007 PJPN 2025);**

Lima Kesepakatan ...

- ❑ Penjelasan UUD 1945 ditiadakan dan normanya dimasukkan ke dalam pasal-pasal tetapi beberapa hal berikut tidak dimasukkan: tentang Presiden sebagai kepala negara, “semangat penyelenggara negara” (*good governance?*), antifasisme (Pasal 23), kelembagaan demokrasi ekonomi (koperasi -Pasal 33);
- ❑ Perubahan UUD dengan cara adendum dicoba oleh MPR tetapi sulit terpenuhi, karena amandemen bersifat komprehensif (*renewal*) → mis.: “sistem MPR” juga diubah menjadi parlemen bikameral; presidensialisme dengan pemberian mandat dan pencabutannya oleh parlemen-MPR diubah menjadi presidensialisme dengan mekanisme pemakzulan; dari pemilu terencana oleh pemerintah menjadi pemilu oleh lembaga independen; pencantuman “piagam HAM” (*bill of rights*) pada Bab XA.

Pilihan Sikap dan Tindakan (2009)

- ❑ **Realisme:** Sosialisasi oleh MPR, MK, lembaga pendidikan; dilaksanakan oleh partai, lembaga negara dan birokrasi.
- ❑ **Problematika:** "konstitusi sebagai landasan pembangunan"; GBHN "hilang" dan digantikan oleh UU SPPN 2006 & UU PJPN 2007.
- ❑ **Distorsi, diubah dan "dimacetkan" dalam implementasi:** Oleh MK pada pengertian "hakim" dan wewenang konstitusional KY (Pasal 24B); oleh MK pada pembatasan atas *non-derogable rights*; oleh Presiden-DPR-DPD dan MK pada mata anggaran pendidikan <20% APBN (Pasal 34).
- ❑ **Amandemen ke-5:** membentuk komisi negara dan usul perubahan tematik (KK 2004, FRI 2007), anggota DPD mengusulkan perubahan Pasal 22D kepada MPR tetapi ditarik (2007), DPD menggagas amandemen komprehensif (2008/9).
- ❑ **Diubah total:** karena alasan teknis redaksional?
- ❑ **Dekrit:** Tyasno Sudarto dkk (2006); SBY: ingin konstitusional.
- ❑ **Kajiulang sebelum diubah lagi,** karena Amandemen I-IV menyimpang: kompilasi masalah oleh IKAL 2007.
- ❑ **Disikapi pascapemilu 2009:** Presiden dan partai-partai di DPR.
- ❑ **Referendum:** Koalisi Konstitusi Baru 2001/2; KK 2003; IKAL 2007; FRI 2007.

Peta Masalah (2007/8)

- ❑ Soal: implementasi, diseminasi, kritik;
- ❑ Perlu implementasi sistematis dan konsolidasi perilaku konstitusional (*taking constitution seriously*), namun harus dimaklumi bahwa *political and social accord* masih berproses (simak sejarah konsistensi elit Indonesia dalam bereksperimen dengan konstitusi);
- ❑ Tidak mudah menderivasikan konstitusi sebagai “haluan negara” ke dalam program-program pembangunan (bandingkan bab pembangunan dalam Konstitusi India). Perhatikan beberapa kasus: anggaran pendidikan sebesar 20% APBN dan APBD; mewujudkan ketentuan konstitusi bahwa “pemerintah wajib menghormati, mewujudkan, memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia.”
- ❑ Diseminasi (bukan cara P4) terutama dilakukan oleh MPR, MK dan lembaga pendidikan; menjadikan konstitusi sebagai *the only game in town* dalam rangka perluasan dan pendalaman demokrasi;
- ❑ Kritik tentang problematik konstitusi juga difasilitasi media tentang hiruk-pikuk akses publik terhadap amandemen konstitusi, termasuk demo terhadap penganggaran pendidikan dalam APBN.

Pembangunan, Presidensialisme Efektif dan Konstitusi

- ❑ **Jajak pendapat 33 bulan pemerintahan SBY (*Kompas*, 20/7/2007): kinerja pemerintah di bawah standar (kepuasan responden di bawah 50%).**
- ❑ **Bidang polkam: diplomasi internasional, mengatasi disintegrasi bangsa;**
- ❑ **Hukum: ciptakan rasa aman penduduk, penanganan kriminalitas, penanganan kasus politik, penciptaan kepastian hukum, pembenahan lembaga penegak hukum, penanganan KKN;**
- ❑ **Kesejahteraan sosial: pemberdayaan perempuan, kualitas pendidikan, kebutuhan perumahan, kelestarian alam, penyediaan lapangan kerja;**
- ❑ **Ekonomi: pengendalian nilai tukar rupiah (BI), kesehatan bank (BI), kendali harga sembako (distorsi oleh pasar atau *corrupt governance*?);**
- ❑ **Bidang-bidang tersebut “tak bermasalah serius” dalam konstitusi. Presiden cukup leluasa berperan. Soalnya ...**

Pembangunan, Presidensialisme ...

- ❑ Dalam diplomasi internasional Presiden tak serius perhitungkan peran DPR. Presiden kurang aktif memimpin reformasi lembaga penegak hukum;
- ❑ Apa yang dapat dilakukan pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan resep neoliberal? Amerika Latin 1980-an mengalami *volatility* ketika menerapkan neoliberalisme dan mengintervensi kesejahteraan sosial.
- ❑ Soal lain: Presidensialisme dari partai nonmayoritas harus bertumpu pada koalisi, yang longgar dan tanpa prinsip; kondisi ini menunjukkan “sumbangan” multipartai atas ketidakefektifan presidensialisme; lebih-lebih karena *electoral threshold* tidak digunakan sebagai kunci yang efektif, baik untuk peran di parlemen maupun pemilu.
- ❑ Tanpa dinaikkan menjadi 5%, *electoral threshold* 3% dapat efektif jika digunakan sebagai *parliamentary threshold*, sehingga “hak berserikat tetap terjamin” dan “multipartai tidak mendistorsi presidensialisme.”